

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya secara ontologis bersifat monodualis atau dapat dikatakan sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial.¹ Manusia sebagai makhluk individu adalah hubungan dengan Tuhannya yang bersifat transendental. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya. Kausalitas dari sifat manusia yang bersifat makhluk sosial, melahirkan sebuah Negara dan organisasi a quo (Negara) bertugas senantiasa menjamin setiap hak-hak warganya (individu) baik yang merupakan hak publik maupun hak privat sebagai bagian dari asas kemanusiaan².

Dalam dimensi hak privat, Negara melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk membentuk keluarga dengan perkawinan atau perkawinan yang sah guna melanjutkan keturunan. Konsepsi perkawinan pada hakikatnya selain juga disebut sebagai dimensi hukum privat, juga menjamin hak-hak suami atau istri di masing-masing pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan yang diformatkan dengan adanya perjanjian perkawinan baik pranikah maupun pasca nikah. Hadirnya perjanjian perkawinan pada umumnya digunakan untuk memformat kausalitas dari

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 96-98.

² Kaelan, *Pendidikan Pancasila, ...*, h. 101.

perkawinan mengenai harta kekayaan baik yang dimiliki suami-istri ketika sebelum dilangsungkannya perkawinan ataupun setelah dilangsungkannya perkawinan.³

Kendati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tidak menyebutkan secara spesifik keharusan dari isi dari perjanjian perkawinan, namun perjanjian perkawinan lazim digunakan untuk memisahkan hak-hak berupa harta kekayaan pribadi yang telah didapatkan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Oleh karenanya, ketika UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan atau isi secara spesifik, maka berlaku ketentuan syarat subyektif maupun obyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata ketika perjanjian perkawinan dilangsungkan.

Sejalan dengan hal tersebut, oleh karenanya pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat karena beberapa hal yaitu, 1). Bilamana terdapatnya sejumlah harta kekayaan yang lebih besar dari salah satu pihak atau keduanya; 2). Masing-masing atau salah satu pihak mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga jika salah satunya terjadi pailit, usaha lainnya tidak tersangkut paut; 3). Karena hutang-hutang yang ada sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri.⁴

Perjanjian perkawinan terdiri dari perjanjian pranikah maupun perjanjian yang dilangsungkan pasca perkawinan. Perjanjian pranikah dilangsungkan ketika perkawinan akan dilangsungkan dan mulai berlaku

³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 78.

⁴ Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perkawinan", (*Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September 2008), h. 250-251.

sejak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut tidak dapat dirubah secara sepihak, kecuali dari kedua belah pihak sepakat untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada UU Perkawinan, perjanjian pasca nikah tidak diformalkan dan baru dikonstitusionalisasikan pada tahun 2015 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam amar putusan a quo, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) jika tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahkan juga ditegaskan secara *expressis verbis* dalam Putusan a quo, bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan saat perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Selanjutnya amar putusan tersebut berbunyi, “Selama Perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”, maka ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, juga harus dimaknai amar putusan demikian agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, baik perjanjian pranikah maupun pasca nikah, memiliki peranan

penting sebagai instrumen dalam memformatkan hak-hak yang dimiliki suami atau istri ketika sebelum dilangsungkannya perkawinan dan juga menjaga keseimbangan hak-hak antara suami dan istri selama perkawinan dilangsungkan.

Konsekuensi logis dari tidak adanya perjanjian baik pranikah maupun pasca nikah, berhilir kepada semua hal-hal yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta milik bersama dengan pengecualian harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri yang diperoleh dari hasil hadiah atau warisan, dibawah penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain oleh suami atau isteri.

Pada praktiknya yang terjadi di masyarakat, masih terdapat pelaksanaan perjanjian perkawinan khususnya pasca nikah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan ataupun saat ini berkaitan dengan Perjanjian perkawinan paska nikah melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Praktik tersebut tercermin salah satunya dari Akta Notaris pada Kantor Notaris Rusnaldy, yang berisi perjanjian perkawinan dengan klausul lebih dominan pada pemisahan harta.

Pada Akta Notaris mengenai Perjanjian Kawin tersebut, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Jadi masing-masing pihak tetap memiliki apa yang dibawanya dalam perkawinan dan yang diperolehnya dalam perkawinan dengan jalan apapun juga, serta pula segala sesuatu yang diperoleh melalui penanaman (belegging) atau penukaran (ruiling).”

Pada Pasal 2 Akta Notaris a quo juga disebutkan serupa bahwa **“Utang-utang yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan dan/atau terjadi selama perkawinan, dengan sengaja atau tidak, untuk seluruhnya menjadi tanggungan serta wajib dibayar oleh pihak yang membawa atau yang mengadakan utang itu”**.

Perjanjian pasca nikah a quo dibuat (tahun 2019) ketika Para Pihak dalam Akta Notaris tersebut telah melangsungkan perkawinan selama dua belas (12) tahun dan ketika Para Pihak melangsungkan perkawinan, tidak terdapat perjanjian pranikah. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Akta Notaris tersebut menunjukkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh ketika perkawinan dan sebelum perjanjian pasca nikah saat ini dibuat, tetap menjadi harta-benda milik masing-masing dari Para Pihak.

Ketentuan tersebut pada hakikatnya menjadi ambivalensi jika di vis a vis dengan Pasal 35 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memiliki inti bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama, karena ketika Para Pihak melangsungkan perkawinan tidak terdapat perjanjian pranikah yang dibuat guna memisahkan atau memformatkan harta benda yang menjadi milik masing-masing dari Para Pihak. Oleh karenanya, Akta Notaris tersebut pada hakikatnya memiliki problematika legalitas dalam pengesahannya untuk digunakan dalam perjanjian pasca nikah.

Kedua Pasal a quo dalam Akta Notaris tersebut, juga dipertanyakan legitimasinya secara rigid dalam konsepsi sahnya sebuah perjanjian. Syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum ialah terdapat adanya syarat subyektif

dan obyektif. Syarat subyektif berarti adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak. Sementara pada syarat obyektif terdapat suatu hal tertentu dan sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan perjanjian perkawinan pasca nikah dalam Akta Notaris mengenai Perjanjian perkawinan pasca nikah yang berisi ketentuan-ketentuan yang tidak memberlakukan ketentuan harta bersama saat perjanjian pasca nikah tersebut dibuat dan menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah, skripsi, dengan judul yaitu **“PEMISAHAN HARTA PADA PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA NIKAH (STUDI KASUS PEMISAHAN HARTA PADA KANTOR NOTARIS RUSNALDY)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana urgensi adanya perjanjian pasca nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada perjanjian perkawinan pasca nikah pada Akta Notaris Perjanjian Pemisahan Harta pada Kantor Notaris Rusnaldy?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari inti permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan tujuan dari penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi perjanjian perkawinan pasca nikah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Untuk menganalisa dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada Akta Notaris Perjanjian Pemisahan Harta pada Akta Notaris Kantor Rusnaldy.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian sering diasosiasikan dengan berbagai kegiatan akademis diberbagai perguruan tinggi. Akan tetapi, kegiatan penelitian hakikatnya bukanlah monopoli perguruan tinggi, terutama dalam penelitian hukum. Melainkan dapat berasal dari institusi negara ataupun industri yang dalam lembaga tersebut mempunyai *research development*. Namun yang perlu dipahami secara komprehensif dari hakikat penelitian, terutama penelitian hukum ialah harus bersifat preskriptif yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bukanlah preskriptif berupa khayalan yang indah untuk diucapkan.⁵ Oleh karenanya, secara garis besar manfaat penelitian terdiri dari dua klasifikasi yaitu,

1. Manfaat Teoritis

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), h. 70.

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, memperluas konstruksi berpikir peneliti serta kualitas menulis dalam melakukan penelitian hukum.
- b. Menerapkan berbagai khazanah keilmuan yang telah peneliti terima selama dibangku perkuliahan.
- c. Memperkaya khazanah keilmuan hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan perjanjian perkawinan guna menjadi sumber terpercaya dan tervaliditas dalam rangka penelitian hukum maupun memperluas khazanah pengetahuan akademisi ilmu hukum di berbagai perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menyelesaikan tugas akhir pada perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Agar membantu masyarakat umum mengetahui bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dilakukan ketika pranikah, melainkan perjanjian tersebut dapat dilangsungkan pasca perkawinan.
- c. Untuk praktisi hukum, terutama Notaris agar dalam melakukan pemuatan akta perjanjian perkawinan terutama pasca nikah, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar perjanjian perkawinan senantiasa menjadi instrumen praktis dalam menghormati hak-hak privat masing-masing suami atau isteri.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum dalam konteks keilmuan hukum. Pada umumnya, konteks

metode penelitian hukum ini dilakukan oleh para akademisi (termasuk mahasiswa) dan memiliki dua kategori penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis⁶. Kategori penelitian hukum yang peneliti ambil ialah penelitian hukum normatif yang akan peneliti uraikan berikut:

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode normatif-yuridis. Metode ini menggabungkan dan menjelaskan secara terstruktur aturan-aturan yang berlaku dalam konteks klasifikasi hukum tertentu, menguraikan hubungan antara peraturan dan permasalahan, serta menciptakan sebuah konsepsi yang berguna di masa yang akan datang⁷.

Sementara berkaitan dengan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tidak menggunakan mekanisme kuantitatif. Penelitian kualitatif memanfaatkan lingkungan sekitar yang menjadi obyek penelitiannya sebagai sumber data atau bahan hukum. Esensi dari lingkungan sekitar yaitu penjabaran yang dilakukan lebih deskriptif dibanding dengan kuantitatif dengan menggunakan angka, karena lebih melihat terjadinya suatu peristiwa.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut terdiri dari Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) atau

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", (*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014), h. 24.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 32.

dapat diartikan dengan menggunakan regulasi yang resmi dan ditetapkan oleh Negara yang salah satunya adalah UUD 1945.⁸Tidak hanya berkaitan dengan pendekatan tersebut saja, pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan memanifestasikan doktrin-doktrin yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini guna menjadi pendekatan utama dalam mengurai dan meneliti penelitian ini.

3. Sumber dan Data Hukum

a. Data Hukum Primer

Dalam penelitian yang peneliti tulis, peneliti menggunakan Data Hukum Primer berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum berupa akta otentik yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
5. Akta Notaris Nomor 41 Tentang Perjanjian Kawin (Kantor Notaris Rusnaldy)
6. Peraturan-Peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Hukum Sekunder

Data Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah publikasi hukum yang termasuk dokumen resmi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan kritik maupun komentar atas

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., h. 137.

putusan pengadilan serta keterangana ahli dalam putusan pengadilan. Buku-buku yang menjadi prioritas utama dalam penelitian ini ialah buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Perjanjian Kawin serta buku-buku lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

c. **Data Hukum Tersier**

Data Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa Data non-hukum seperti halnya cabang-cabang ilmu lain guna perkembangan dan eskalasi penelitian ini agar menjelaskan informasi lebih lanjut mengenai Data hukum primer dan sekunder diatas⁹. Data Hukum Tersier dapat berupa website resmi, koran-koran, dan sumber informasi lain yang mendukung dan terpercaya guna mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik yang digunakan dalam Pengumpulan Data Hukum ialah studi atau tinjauan keputstakaan dengan cara memanfaatkan Data hukum primer yang ada berupa peraturan-peraturan resmi dan objek penelitian berupa Akta Notaris serta memformulasikan keduanya dalam bentuk kajian penelitian ilmiah dengan di dukung Data hukum sekunder dan tersier berupa dokumen resmi, jurnal hukum, ataupun website serta sumber informasi resmi dan terpercaya

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., h. 204

Teknik Pengolahan Data hukum dilakukan secara induktif, yang berarti berangkat dari sebuah fakta dan menarik kesimpulan dari fakta tersebut dengan mensandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesimpulan menghasilkan preskripsi. Pengolahan Data hukum dilakukan dengan sistematis dan terstruktur guna memahami inti dari penelitian ini. Data hukum yang ada diperoleh dan dikumpulkan serta dianalisis dengan mekanisme kualitatif dengan mendeskripsikan Data hukum yang ada dengan uraian logis, diberikan penafsiran, dan di akhir peneliti berikan kesimpulan. Tujuan dari penggunaan metode ini guna menjelaskan secara rinci perjanjian pasca nikah yang ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan preskripsi agar perjanjian pasca nikah yang ada tidak lagi mengalami ambivalensi dengan peraturan-peraturan hukum negara.

